

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Oleh :
Joni Hendra Gunawan
2463201056

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma berdasarkan lima domain *Updated Consolidated Framework for Implementation Research (Updated CFIR)*, yaitu karakteristik program, lingkungan eksternal, kondisi internal organisasi, karakteristik individu, dan proses implementasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan 14 orang yang terdiri atas pemerintah desa, Tim Pelaksana Kegiatan, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar tahun 2025 berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Program telah menghasilkan jalan rabat beton sepanjang 84 meter dengan lebar 2 meter di Dusun III serta tiga unit sumur bor di Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Faktor pendukung implementasi meliputi kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat, ketersediaan anggaran dan dokumen perencanaan, struktur pelaksana, pengawasan BPD, serta komitmen pelaksana. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi teknis aparatur, koordinasi dan pelaporan yang belum tertulis secara konsisten, keterlambatan pelaksanaan, belum meratanya manfaat pembangunan, serta kualitas air Sumur Bor Dusun I yang belum memenuhi harapan masyarakat. Pengaturan pemeliharaan dan tindak lanjut terhadap kualitas air juga belum disusun secara rinci. Pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas teknis pelaksana, koordinasi, pemerataan pembangunan, pengendalian mutu, dan sistem pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, implementasi kebijakan, infrastruktur dasar, *Updated CFIR*, pemerintahan desa.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY IN BASIC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PADANG PELASAN VILLAGE, AIR PERIUKAN DISTRICT, SELUMA REGENCY

By:

**Joni Hendra Gunawan
2463201056**

This study aims to analyze the implementation of the Village Fund policy in basic infrastructure development in Padang Pelasan Village, Air Periukan District, Seluma Regency, based on the five domains of the Updated Consolidated Framework for Implementation Research (Updated CFIR), namely intervention characteristics, external environment, inner setting, individual characteristics, and implementation process.

This study employed a descriptive qualitative approach. The research informants were selected using purposive sampling and consisted of 14 participants, including village government officials, the Activity Implementation Team, the Village Consultative Body, hamlet heads, community leaders, and beneficiary community members. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification.

The results showed that the implementation of the Village Fund policy for basic infrastructure development in 2025 was fairly good but not yet optimal. The program resulted in the construction of an 84-meter-long and 2-meter-wide concrete pavement road in Hamlet III and three drilled wells in Hamlets I, II, and III. Supporting factors included the alignment of the program with community needs, community participation, availability of funding and planning documents, an implementation structure, supervision by the Village Consultative Body, and the commitment of the implementers. However, several inhibiting factors were identified, including limited technical competence among village officials, inconsistent written coordination and reporting, delays in implementation, unequal distribution of development benefits, and the quality of water from the drilled well in Hamlet I, which did not meet community expectations. In addition, maintenance arrangements and follow-up measures concerning water quality had not been established in sufficient detail. Therefore, the village government needs to strengthen the technical capacity of implementers, coordination mechanisms, equitable distribution of development, quality control, and sustainable infrastructure maintenance systems.

**Keywords: Village Fund, Policy Implementation, Basic Infrastructure,
Updated CFIR, Village Government**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi publik karena pemerintah desa berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan, menyusun rencana, melaksanakan program, serta mempertanggungjawabkan hasil pembangunan kepada masyarakat. (Indonesia, 2024) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan kewenangan tersebut harus mengikuti prinsip demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif (Indonesia, 2024).

Dana Desa menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pelaksanaan kewenangan desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Kementerian Keuangan, 2024). Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa nasional sebesar Rp71 triliun dan mengarahkan penggunaannya pada penanganan kemiskinan ekstrem, layanan dasar kesehatan, dan ketahanan pangan Arah

penggunaan Dana Desa juga mencakup pengembangan potensi desa, desa digital, serta kegiatan padat karya tunai (Kementerian Keuangan, 2024).

Arah penggunaan Dana Desa tahun 2025 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Peraturan tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat, kewenangan desa, dan prioritas nasional sebagai dasar penetapan program. Ketentuan teknis pada tingkat Kabupaten Seluma juga dituangkan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2025. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Dana Desa bergantung pada kemampuan pemerintah desa menerjemahkan ketentuan kebijakan menjadi kegiatan yang tepat sasaran, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa merupakan bentuk pelayanan publik pada tingkat desa. Jalan lingkungan, sarana air bersih, drainase, dan sanitasi mendukung mobilitas warga, kegiatan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, serta kualitas lingkungan permukiman. Pembangunan fisik tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang merata, aman, berfungsi, dan berkelanjutan. Proses pembangunan tersebut memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan yang tertib.

Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma memiliki kebutuhan infrastruktur dasar yang nyata. Data awal penelitian menunjukkan bahwa wilayah desa rawan banjir pada musim hujan. Mayoritas masyarakat menggunakan sumur gali yang tidak terlindungi sehingga genangan

banjir dapat merendam sumber air rumah tangga dan menurunkan kualitas air. Pertambahan penduduk juga mendorong perluasan permukiman ke wilayah yang belum memiliki jalan lingkungan yang memadai. Pemerintah Desa Padang Pelasan pada tahun anggaran 2025 membangun jalan lingkungan rabat beton sepanjang 84 meter dengan lebar 2 meter dan membangun tiga titik sumur bor di Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Pemerintah desa menetapkan kegiatan tersebut melalui APBDes berdasarkan hasil musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan akses jalan dan air bersih (Pemerintah Desa Padang Pelasan, 2025).

Laporan Dana Desa Pemerintah Desa Padang Pelasan menunjukkan perubahan alokasi kegiatan infrastruktur fisik selama lima tahun terakhir. Tabel 1.1 menyajikan jumlah Dana Desa, alokasi fisik infrastruktur dasar, dan persentase alokasi setiap tahun.

Tabel 1.1
Persentase Alokasi Kegiatan Infrastruktur Fisik Dana Desa
Desa Padang Pelasan Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Dana Desa	Alokasi Fisik Infrastruktur Dasar	Persentase
2021	Rp1.072.000.000	Rp0	0,00%
2022	Rp749.701.000	Rp145.719.000	19,44%
2023	Rp731.373.000	Rp217.200.000	29,70%
2024	Rp736.404.000	Rp0	0,00%
2025	Rp737.336.000	Rp123.931.000	16,81%
Total	Rp4.026.814.000	Rp486.850.000	12,09%

Sumber: Laporan Dana Desa Pemerintah Desa Padang Pelasan Tahun 2021-2025, diolah peneliti, 2026. Persentase dihitung dari alokasi fisik infrastruktur dasar dibagi jumlah Dana Desa.

Alokasi fisik infrastruktur dasar menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pemerintah desa tidak mengalokasikan anggaran pada kategori tersebut pada

tahun 2021 dan 2024. Persentase alokasi mencapai 19,44 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 29,70 persen pada tahun 2023, dan kembali dialokasikan sebesar 16,81 persen pada tahun 2025. Nilai tertinggi terdapat pada tahun 2023 dengan alokasi Rp217.200.000.

Jumlah alokasi fisik infrastruktur dasar selama periode 2021-2025 mencapai Rp486.850.000 dari total Dana Desa sebesar Rp4.026.814.000 atau 12,09 persen secara kumulatif. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik belum menjadi alokasi yang berkelanjutan setiap tahun dan mengikuti perubahan prioritas desa. Kebutuhan jalan lingkungan dan air bersih pada tahun 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai cara pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan program agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Data kewilayahan memperkuat urgensi pembangunan infrastruktur dasar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma mencatat bahwa Desa Padang Pelasan memiliki 1.459 penduduk yang terdiri atas 731 laki-laki dan 728 perempuan. Desa ini memiliki luas wilayah 15,33 km² dengan kepadatan 95 jiwa per km² (BPS Kabupaten Seluma, 2025). Luas wilayah pelayanan tersebut menuntut pemerintah desa memperhatikan jangkauan antarwilayah dusun dan pemerataan manfaat pembangunan.

Data perumahan dan permukiman juga menunjukkan kebutuhan pelayanan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Desa Padang Pelasan memiliki 347 rumah yang terdiri atas 329 rumah layak huni dan 18 rumah tidak layak huni. Sebagian rumah masih belum memiliki fasilitas dasar tertentu, termasuk sarana

sanitasi yang memadai (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur, kualitas lingkungan permukiman, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Masalah penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian bangunan fisik. Variasi alokasi anggaran, kebutuhan masyarakat, kapasitas aparatur, pembagian peran, dukungan warga, kualitas pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan dapat memengaruhi hasil program. Pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor perlu dianalisis sebagai proses implementasi kebijakan yang berlangsung sejak penetapan kebutuhan sampai evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan.

Penelitian ini menggunakan *Updated Consolidated Framework for Implementation Research* atau *Updated CFIR* dari Damschroder dkk. (2022). Kerangka tersebut menganalisis implementasi melalui lima domain, yaitu karakteristik program, lingkungan eksternal, kondisi internal organisasi, karakteristik individu, dan proses implementasi. *Updated CFIR* lebih sesuai dengan objek penelitian karena pembangunan infrastruktur Dana Desa dipengaruhi oleh desain kegiatan, kebutuhan masyarakat, ketentuan pemerintah, kapasitas organisasi desa, peran pelaksana, dan tahapan pelaksanaan. Cakupan tersebut memberikan analisis yang lebih kontekstual daripada model yang hanya menitikberatkan faktor administratif internal.

Tata kelola pemerintahan desa menjadi unsur penting dalam implementasi Dana Desa. Prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan

responsivitas perlu hadir dalam musyawarah desa, penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta pelaporan. Anggela et al., (2023) menegaskan pentingnya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fachrian & Adriadi, (2023) juga menempatkan responsivitas organisasi sebagai kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan menetapkan prioritas pelayanan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kapasitas aparaturnya dan partisipasi masyarakat memengaruhi pengelolaan Dana Desa. Darmi et al., (2022) menekankan keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. (Darma et al., 2026) menegaskan perlunya penguatan kapasitas pengelola agar Dana Desa memberikan manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan analisis terhadap hubungan antara program, konteks desa, organisasi pelaksana, aktor, dan proses implementasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus program, lokasi, periode kebijakan, dan kerangka analisis. Penelitian ini mengkaji pembangunan jalan lingkungan rabat beton dan tiga sumur bor yang dibiayai Dana Desa tahun 2025 di Desa Padang Pelasan. Penelitian ini juga menggunakan *Updated CFIR* untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pada tingkat program, lingkungan eksternal, organisasi desa, individu pelaksana, dan proses implementasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan penjelasan yang utuh mengenai pelaksanaan program serta manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian:
Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma berdasarkan lima domain *Updated CFIR*, yaitu karakteristik program, lingkungan eksternal, kondisi internal organisasi, karakteristik individu, dan proses implementasi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian administrasi publik, terutama mengenai implementasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan desa, dan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar sebagai bagian dari pelayanan publik tingkat desa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Padang Pelasan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Desa. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

